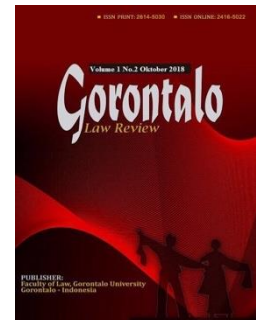


Gorontalo Law Review

Volume 7 - No. 1 – April 2024

E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022



IMPLEMENTASI PERIZINAN PELAKSANAAN REKLAMASI PANTAI DAN PULAU-PULAU PESISIR DINEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Fadel Ilham Bagusti

fadelbagusti1416@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Tri Hayati

fadelbagusti1416@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Abstrak

Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan reklamasi pantai yang merupakan salah satu pembangunan terhadap usaha dan/atau kegiatan penimbunan tanah yang dilakukan di pinggir sungai maupun laut dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase. Pelaksanaan reklamasi pantai diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 53 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 125 Tahun 2018 Tentang Pengerukan Dan Reklamasi, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2011 Tentang Pengerukan dan Reklamasi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 25/Permen-Kp/2019 Tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2012 Tentang Reklamasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil. Pelaksanaan reklamasi tidak lepas dari adanya kontroversi, menyebabkan polemik yang menjadikan pembahasan dikalangan umum bagaimanakah pengaturan perizinannya yang dapat dijadikan landasan hukum dalam pelaksanaan reklamasi dan bagaimana implementasi Peraturan Perizinan Pelaksanaan Reklamasi Pantai Dan Pulau-Pulau Pesisir Dinegara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang meliputi spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis, metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normative, data penelitian diambil dari data sekunder, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi dokumen melalui studi kepustakaan.

Kata Kunci : Implementasi; Perizinan; Reklamasi**Abstract**

This writing aims to analyze the implementation of coastal reclamation, which is one of the developments for land accumulation businesses and/or activities carried out on the banks of rivers and the sea by way of backfilling, drying of land or drainage. The implementation of coastal reclamation is regulated in the Regulation of the Minister of Transportation of the Republic of Indonesia Number Pm 53 of 2021 concerning Amendments to the Regulation of the Minister of Transportation Number Pm 125 of 2018 concerning Dredging and Reclamation, Regulation of the Minister of Transportation Number PM 52 of 2011 concerning Dredging and Reclamation, Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 2014 concerning Amendments to Law Number 27 of 2007 concerning Management of Coastal Areas and Small Islands, Regulation of the Minister of Maritime Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia Number 25/Permen-Kp/2019 concerning Permits for Implementing Reclamation in Coastal Areas and Small Islands, Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 122 of 2012 concerning Reclamation in Coastal Areas and Small Islands. The implementation of reclamation cannot be separated from controversy, causing polemics that have led to discussions among the general public how the licensing arrangements can be used as a legal basis for the implementation of reclamation and how to implement the Permit Regulations for the Implementation of Coastal and Coastal Reclamation in the Unitary State of the Republic of Indonesia. This study uses research methods that include descriptive analytical research specifications, the approach method used in this research is a normative juridical approach, research data is taken from secondary data, data collection techniques in this study are carried out by document studies through library research.

Keywords: Implementation; Licensing; Reclamation

1. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara dengan kepulauan yang dapat dikatakan terbesar didunia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia Pasal 2 menegaskan mengenai Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan (archipelagic state), selanjutnya atas hal tersebut jumlah pulau yang tercatat 16.771 yang sebelumnya 17.506, pengurangan tersebut disebabkan atas permasalahan effective occupation yaitu Pulau Sipadan, Pulau Ligitan dan Pulau Yako serta Pulau Kambing. Total luas wilayah kurang lebih 7,81 juta km² terbagi atas 3,25 juta km² lautan, 2,55 juta km² Zona Ekonomi Eksklusif dan 2,01 juta km² daratan.

Pembangunan sedang gencar dicanangkan di Negara Kesatuan Republik Indonesia, pergeseran paradigma atas pembangunan sektoral menjadi pembangunan diwilayah, kebutuhan lahan dari masa ke masa semakin meningkat, faktor utama atas kebutuhan lahan adalah pertumbuhan pendudukan semakin bertambah, selain itu pemekaran kota menjadikan kebutuhan lahan menjadi kebutuhan. Atas hal tersebut reklamasi pantai dan pulau-pulau dijadikan alternatif sebagai pemenuhan atas kebutuhan lahan selain itu dinilai untuk mensejahterakan penduduk kalangan menengah kebawah mendorong mereka agar berpindah dari tengah kota ke tempat baru bertujuan dapat memulai usaha baru demi meningkatkan kesejahteraan, selain itu untuk kalangan menengah keatas mendorong untuk melakukan

investasi atas tempat baru tempat yang biasa menjadi kawasan reklamasi yaitu pantai, lepas pantai, danau, rawa-rawa dan sungai.

Kegiatan reklamasi sebenarnya bukan hanya untuk mendapatkan lahan murah, tetapi juga untuk lebih meningkatkan fungsi sekaligus memperbaiki keadaan yang tidak diinginkan. Misalnya suatu daerah telah lebih sering banjir karena pasang laut atau air hujan menjadi tidak banjir. Reklamasi dilaksanakan melalui mekanisme awal melalui perizinan, mencakup mengenai prosedur atau proses guna mendapatkan izin melakukan pelaksanaan reklamasi. Untuk mendapatkan izin reklamasi ada prosedur atau proses beberapa hal yang harus dipertimbangkan salah satunya adalah peraturan terkait yang ada di daerah tersebut.

Dalam pelaksanaan reklamasi pantai dan pulau-pulau pesisir di Negara Kesatuan Republik Indonesia terdapat atas beberapa Peraturan - Peraturan yang berkaitan mengenai reklamasi. Dimana Peraturan - Peraturan terdapat di beberapa kementerian serta ketidakjelasan atas peraturan tersebut. Pertumbuhan penduduk terus menerus meningkat menimbulkan tarik menariknya antar instansi Pemerintah, namun dibalik hal tersebut dapat memunculkan beberapa polemik ditengah masyarakat, seperti isu kerusakan lingkungan, rawan akan korupsi, masyarakat pesisir tertindas disebabkan lahan nelayan untuk mencari nafkah akan berkurang dan isu mengenai oligarki, hal tersebut menjadikan bersifat politis dan dapat merugikan masyarakat sekitar dan pesisir pulau.

Kewenangan atas pemberian izin pelaksanaan reklamasi dapat dipersepsikan sebagai implementasi kewenangan yang dimiliki pemerintah. dalam pemaknaan perizinan tidak lahir dengan sendirinya atau secara serta merta, namun harus ditopang wewenang yang telah disetujui, diverifikasi dan diberikan kepada pejabat publik atau pejabat pemerintah sebagai pelaksana didalam peraturan perundang-undangan. Pemberian izin dari pemerintah kepada perseorangan atau individu dan badan hukum dituangkan melalui surat keputusan atau penetapan, selanjutnya menjadi ranah hukum administrasi negara. Dalam kewenangan terhadap pemberian izin pelaksanaan reklamasi tidak bisa ditarik satu kesatuan, dimana berbeda peraturan maka berbeda pula kewenangannya.

Dalam Peraturan Menteri Perhubungan terdapat dua Peraturan yang mengatur berkaitan pelaksanaan reklamasi, diantaranya Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 53 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 125 Tahun 2018 Tentang Pengerukan Dan Reklamasi dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2011 Tentang Pengerukan dan Reklamasi, permasalahan yang dapat ditimbulkan akan berdampak pada perizinan, seperti kewenangan izin yang diberikan berbeda dan pemegang izin berbeda. Selanjutnya Peraturan dibuat oleh kementerian lainnya serta tidak adanya Peraturan setingkat Undang-Undang yang menjelaskan secara komprehensif tentang pelaksanaan reklamasi. Hal tersebut menjadi sumir dan tidak adanya kepastian hukum dalam melakukan pelaksanaan reklamasi.

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara dengan kepulauan, semakin berkembang penduduk maka semakin tingginya kebutuhan lahan, reklamasi dapat dinilai sebagai solusi untuk Negara

Kesatuan Republik Indonesia dalam melonjaknya penambahan penduduk, namun Peraturan – Peraturan yang ada belum menjelaskan secara komprehensif atas pelaksanaan reklamasi. Oleh sebab itu penulis sangat tertarik untuk menulis Artikel Jurnal tentang Implementasi Perizinan Pelaksanaan Reklamasi Pantai Dan Pulau-Pulau Pesisir Dinegara Kesatuan Republik Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Berdasarkan dengan permasalahan yang dikemukakan maka penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, karena dalam penelitian ini tekanannya pada aspek hukum Perizinan Pelaksanaan Reklamasi dan Perlindungan Hukum Masyarakat dampak yang ditimbulkan atas Pelaksanaan Reklamasi sebagai suatu sikap terhadap hukum dan sistem hukum sebagai contoh nilai-nilai, ide-ide, kepercayaan ataupun harapan-harapan yang pada akhirnya dengan kekuatan- kekuatan sosial akan dapat menentukan bagaimana hukum tersebut tersebut ditaati, dilanggar ataupun disimpangi, atau dapat dikatakan dengan yuridis sosiologis, Hukum tak hanya dipandang sebagai peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah saja akan tetapi juga meliputi bekerjanya hukum dalam masyarakat, dikarenakan Masyarakat yang merasakan dampak dari Pelaksanaan Reklamasi.

Spesifikasi Penelitian yang digunakan adalah Analisis Deskriptif, menggambarkan keadaan dari obyek yang diteliti dan sejumlah faktor-faktor yang mempengaruhi data yang diperoleh itu dikumpulkan, disusun, dijelaskan, kemudian dianalisis (Soekanto, 1998).

Metode penelitian hukum ini mengkaji hukum normatif, yaitu mengenai Perizinan Reklamasi Pantai. Metode perolehan data melalui data sekunder yaitu data yang tidak secara langsung diperoleh dari sumbernya melainkan melalui penelusuran kepustakaan.

3. PEMBAHASAN

A. Perizinan Dalam Ranah Hukum Administrasi Negara Terhadap Pelaksanaan Reklamasi

Secara teoritis banyak ahli yang mencoba memberikan pengertian atau batasan-batasan terhadap ruang lingkup Hukum Administrasi Negara, semenjak bergesernya paradigma negara penjaga malam, dalam kepustakaan sering diberi istilah *nacht wakerstaat* dan/atau *watchdog state*. Menjadi pergeseran menjadikan perubahan yang mendasar, ditandai dengan perubahan fungsi negara. Berawal hanya bertugas dibidang keamanan dalam negeri berubah menjadi pengelola kesejahteraan terhadap warga negaranya (*bestuurzorg*). Atas hal tersebut perubahan fungsi dari negara penjaga malam tentu harus memasuki ranah kehidupan privat didalam warganya, konteks negara penjaga malam dapat dikategorikan seolah-olah terisolasi dari jangkauan negara, negara memberlakukan sistem administrasi yang bertujuan untuk mengurus segala kegiatan pemerintahan dan terciptanya kesejahteraan bagi warganya.

Masuknya administrasi negara dalam kehidupan privat warga menjalankan fungsi *bestuurzorg*, tentu membutuhkan satu instrumen yang memberikan dasar legalitas bagi negara untuk melaksanakannya. Instrumen yang berfungsi sebagai dasar pembenaran atas aktivitas negara yang

berusaha mengatur hal-hal yang sifatnya privat tersebut. Dalam pengertian para sarjana terdahulu, menggunakan istilah belanda dengan istilah *Administration Recht*. Selanjutnya dapat dikenal dengan *Bestuursrecht*, *Bestuurkunde* dan *Betuurwetenschappen* yang berartikan pemerintahan, jika dikaitkan secara komprehensif dapat dikatakan sebagai Hukum Tata Pemerintahan.

Menurut Tri Hayati, aspek *The law of internal administration* merupakan hukum yang mengatur organisasi, jabatan, fungsi, kepegawaian dan hubungan antar jabatan dalam administrasi negara. Selanjutnya aspek *the law of external administration* merupakan hukum yang mengatur kekuasaan dan kewajiban para pejabat yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat, lingkup dan batas-batas kekuasaan, sanksi yang dapat dikenakan bagi warga yang melawan hukum dan upaya hukum yang dapat ditempuh warga yang hak dan kepentingannya dilanggar oleh administrasi negara.

Dalam perihal perizinan dalam Hukum Administrasi Negara, menurut Tri Hayati mengategorikan perizinan bersifat individual-abstrak, izin merupakan tindak administrasi negara dalam bidang hukum publik yang dilakukan pemerintah secara sepihak dan khusus melaksanakan tugas-tugas pemerintahan berdasarkan wewenang yang luar biasa, tindak administrasi negara berupa izin diberikan oleh pejabat administrasi negara yang berwenang dikarenakan adanya suatu larangan dari Undang-Undang terhadap suatu keadaan tertentu yang ditentukan.

Fungsi mengatur dimaksudkan bahwa perizinan yang telah ditetapkan tertuang dalam Surat Keputusan yang dilaksanakan sesuai dengan keperuntukannya sehingga tidak adanya penyimpangan dan tidak adanya penyalahgunaan izin yang telah diberikan, dengan kata lain dapat dikatakan sebagai fungsi yang dimiliki oleh pemerintah. Adapun unsur perizinan diantaranya instrument yuridis, peraturan perundang-undangan, organ pemerintah, peristiwa konkret dan prosedur serta persyaratan.

Menurut Hagenaaars dalam disertasinya, bahwa *concessie* merupakan bentuk dari *beschikking* yang merupakan sebuah izin yang diberikan kepada suatu aktivitas pada umumnya terpaut dengan kepentingan umum (publik) dan orang banyak, atas hal izin tersebut diberikan kepada pihak swasta atau Badan Milik Usaha Negara (BUMN) maupun Badan Milik Usaha Daerah (BUMD). Dalam hal perizinan pada pelaksanaan reklamasi terdapat diberbagai macam Peraturan yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya tidak hanya Hukum Administrasi Negara yang menerangkan mengenai Perizinan, namun terdapat pula didalam Administrasi Lingkungan.

Dalam Pelaksanaan Reklamasi perlunya Perizinan yang berkaitan dengan Hukum Administrasi Lingkungan. Konsep Hukum Administrasi Lingkungan lahir dan berkembang, diawali dengan adanya Konferensi Tingkat Tinggi yang diadakan oleh PBB Tahun 1972, belangsung di Swedia yang dikenal dengan Deklarasi Stockholm 1972. Pada tahun 1980 adanya agenda politik lingkungan hidup, bermula dengan dipusatkan pada paradigma pembangunan berkelanjutan yang selanjutnya muncul kembali dalam *World Conservation Strategy* dari the International Union for the Conservation of Nature (1980). Kemudian istilah pembangunan berkelanjutan terdapat didalam buku *Building a Sustainable Society* yang

dikembangkan oleh Lester R. Brown. Dalam perspektif yuridis, prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup merupakan suatu upaya untuk sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup termasuk dengan sumber daya kedalam proses pembangunan untuk menjamin kesejahteraan, mutu hidup dan kemampuan terhadap generasi masa kini dan generasi masa depan.

Administrasi Hukum lingkungan meliputi kelembagaan pengelolaan, wewenang dan prosedur, yang digunakan oleh pemerintah sebagai instrumen sebagai pengelolaan serta jaminan dalam kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat Indonesia, termasuk perlindungan hukum lingkungan hidup. Administrasi Hukum lingkungan meliputi prosedur perizinan, penentuan baku mutu lingkungan, prosedur Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) dan sebagainya.

B. Peraturan Perizinan Terhadap Pelaksanaan Reklamasi Pantai dan Pulau-Pulau Pesisir

Reklamasi merupakan to reclaim memperbaiki yang rusak melalui reclamation pekerjaan memperoleh tanah melalui reclaim from the sea menjadikan tanah dari perairan. Reklamasi merupakan kegiatan pekerjaan mengeringkan lahan yang berair lalu menimbun tanah yang mengubah garis pantai dan/atau kontur kedalaman perairan artau kegiatan merubah wilayah perairan pantai menjadi daratan yang bertujuan memanfaatkan kawasan atau lahan berair yang rusak dan relatif tidak berguna menjadikan lahan berguna.

Pekerjaan dalam upaya merubah permukaan tanah yang rendah terpengaruh terhadap genangan air lalu menjadi lebih menjadikan lebih tinggi sebagai daratan. Misalnya didaerah rawa-rawa, kawasan perindustrian yang telah rusak, danau dan di lepas pantai atau dilaut yang rusak dan tidak berdampak kepada masyarakat pesisir. Pada dasarnya reklamasi merupakan kegiatan merubah wilayah perairan pantai menjadi daratan. Dalam pelaksanaan reklamasi terbagi atas dua aspek, yaitu reklamasi yang menyatu dari daerah dengan garis pantai semula menjadi garis pantai yang baru akan menjadi lebih jauh menjorok ke laut dan reklamasi yang memiliki daerah jarak tertentu terhadap garis pantai. Selanjutnya pelaksanaan reklamasi pulau-pulau pesisir terdapat di dalam Peraturan Perundang-Undangan, diantaranya:

1. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 53 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 125 Tahun 2018 Tentang Pengerukan Dan Reklamasi

Reklamasi merupakan pekerjaan timbunan di perairan atau pesisir yang mengubah garis pantai dan/atau kontur kedalaman perairan, didalamnya berisikan mengenai reklamasi untuk kegunaan membangun pelabuhan laut dan terminal khusus yang berada di perairan dapat dilaksanakan melalui pekerjaan reklamasi. Mengenai dalam hal melakukan kegiatan kerja reklamasi harus menyesuaikan dengan rencana tata ruang, rencana zonasi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, atau rencana zonasi kawasan strategis nasional dan/ atau kawasan strategis nasional tertentu.

Pelaksanaan reklamasi bertujuan untuk membangun pelabuhan laut, terminal. Dalam hal terminal dapat dikatakan untuk kepentingan

sendiri, khusus dan/atau kegiatan lainnya di bidang kepelabuhanan yang dapat dilaksanakan kegiatan kerja reklamasi. Selanjutnya pelaksanaan teknis kegiatan kerja reklamasi meliputi kesesuaian dengan rencana induk pelabuhan bagi kegiatan kerja reklamasi yang lokasinya berada di dalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan atau rencana umum tata ruang wilayah kabupaten/kota setempat bagi kegiatan pembangunan terminal yang berada di luar daerah lingkungan kerja atau daerah lingkungan kepentingan pelabuhan atau terminal khusus, keselamatan dan keamanan berlayar, kelestarian lingkungan, desain teknis. Hal tersebut harus memenuhi persetujuan dari:

- 1) Bupati atau Walikota, untuk pekerjaan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal dan pelabuhan sungai dan danau;
- 2) Gubernur, untuk pekerjaan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional;
- 3) Direktur Jenderal, untuk pekerjaan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul serta di wilayah perairan terminal khusus;

Pelaksanaan pekerjaan reklamasi dilakukan oleh pelaksana kegiatan yang memiliki Izin Usaha Reklamasi dari Menteri, untuk memperoleh Izin Usaha Reklamasi Pemilik Kegiatan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal.

2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2011 Tentang Pengerukan dan Reklamasi

Reklamasi adalah pekerjaan timbunan di perairan atau pesisir yang mengubah garis pantai dan/atau kontur kedalaman perairan, untuk kegunaan membangun alur-pelayaran dan/atau kolam pelabuhan sungai dan danau, memelihara alur-pelayaran dan/atau kolam pelabuhan sungai dan danau, pembangunan pelabuhan sungai dan danau. Pekerjaan reklamasi dilakukan oleh perusahaan yang mempunyai kemampuan dan kompetensi serta dibuktikan dengan sertifikat yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Pelaksanaan pekerjaan reklamasi harus memenuhi persyaratan teknis meliputi kesesuaian dengan Rencana Induk Pelabuhan bagi pekerjaan reklamasi yang lokasinya berada di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan atau rencana umum tata ruang wilayah kabupaten dan/atau kota yang bersangkutan bagi kegiatan pembangunan terminal khusus, keselamatan dan keamanan berlayar, kelestarian lingkungan dan desain teknis. Pekerjaan reklamasi harus mendapat izin dari:

- 1) Menteri, untuk pekerjaan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul serta di wilayah perairan terminal khusus;
- 2) Gubernur, untuk pekerjaan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan laut pengumpan regional;
- 3) Bupati atau Walikota untuk pekerjaan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan laut pengumpan lokal dan pelabuhan sungai dan danau;

Pelaksanaan reklamasi dilakukan di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan, permohonan izin reklamasi diajukan oleh Otoritas Pelabuhan atau Unit Penyelenggara Pelabuhan. Dalam hal pelaksanaan reklamasi dilakukan di wilayah perairan terminal khusus, permohonan izin reklamasi diajukan oleh pengelola terminal khusus. Permohonan izin pekerjaan reklamasi pada pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul serta di wilayah perairan terminal khusus, diajukan pemohon kepada Menteri melalui Direktur Jenderal yang dilengkapi dengan dokumen pemenuhan persyaratan. Direktur Jenderal melakukan penelitian atas persyaratan permohonan izin reklamasi, Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Direktur Jenderal, Menteri dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari menerbitkan izin reklamasi.

Pengajuan permohonan izin reklamasi harus memenuhi persyaratan administrasi (akte pendirian perusahaan, nomor pokok wajib pajak, surat keterangan domisili perusahaan, keterangan penanggung jawab kegiatan), teknis (keterangan mengenai maksud dan tujuan kegiatan reklamasi, lokasi dan koordinat geografis areal yang akan direklamasi, peta pengukuran kedalaman awal (predredge sounding) dari lokasi yang akan direklamasi, hasil studi analisis mengenai dampak lingkungan atau sesuai ketentuan yang berlaku), surat pernyataan bahwa pekerjaan reklamasi akan dilakukan oleh perusahaan yang memiliki izin usaha serta mempunyai kemampuan dan kompetensi untuk melakukan reklamasi, rekomendasi dari syahbandar setempat berkoordinasi dengan kantor distrik navigasi setempat terhadap aspek keselamatan pelayaran setelah mendapat pertimbangan dari kepala kantor distrik navigasi setempat dan rekomendasi dari otoritas pelabuhan atau unit penyelenggara pelabuhan dari pelabuhan setempat akan kesesuaian dengan rencana induk pelabuhan bagi pekerjaan reklamasi yang berada di dalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan atau rekomendasi dari Bupati atau Walikota setempat akan kesesuaian dengan rencana umum tata ruang wilayah Kabupaten dan/atau Kota yang bersangkutan bagi pekerjaan reklamasi di wilayah perairan terminal khusus.

Pemegang izin pekerjaan reklamasi diwajibkan menaati Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan di bidang pelayaran serta kelestarian lingkungan, selama pelaksanaan pekerjaan reklamasi memasang tanda-tanda yang dapat dilihat dengan jelas baik siang maupun malam hari dan berkoordinasi dengan syahbandar dan distrik navigasi setempat, bertanggung jawab sepenuhnya atas dampak yang ditimbulkan dari kegiatan reklamasi yang dilakukan, melaporkan kegiatan reklamasi secara berkala (setiap bulan) kepada Menteri melalui Direktur Jenderal. Dalam hal pemegang izin pekerjaan reklamasi melanggar kewajiban, meskipun telah diperingatkan secara patut, Direktur Jenderal dapat menghentikan kegiatan reklamasi. Lahan hasil reklamasi di dalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan laut dapat dimohonkan hak atas tanahnya oleh Otoritas Pelabuhan atau Unit Penyelenggara Pelabuhan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan, lahan hasil reklamasi di wilayah perairan terminal khusus dapat dimohonkan hak pengelolaan atas tanahnya oleh pengelola terminal khusus sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam hal reklamasi yang dilakukan oleh pihak perusahaan guna melakukan kegiatan usahanya wajib memiliki izin usaha yang diberikan oleh Menteri, izin usaha reklamasi diberikan setelah memenuhi persyaratan berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau perseroan terbatas yang kegiatan usahanya khusus di bidang pengusahaan reklamasi, mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), menguasai paling sedikit 1 (satu) unit kapal keruk berbendera Indonesia, memiliki paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli warga negara Indonesia yang mempunyai kemampuan merencanakan dan melaksanakan kegiatan dalam bidang pekerjaan pengerukan dan reklamasi. Bagi perusahaan yang akan melaksanakan reklamasi berbentuk usaha patungan (*Joint venture*), wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) unit kapal keruk jenis TSHD (*Trailing Suction Hopper Dredgery* berbendera Indonesia, selanjutnya pada izin usaha pelaksanaan reklamasi berlaku selama perusahaan pengerukan dan reklamasi masih menjalankan kegiatan usahanya dan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun sekali oleh Direktur Jenderal.

Pemegang izin usaha pengerukan dan reklamasi wajib melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin usaha pengerukan dan reklamasi, melakukan pekerjaan pengerukan dan reklamasi secara terus menerus paling lama 2 (dua) tahun setelah izin usaha diterbitkan, mematuhi semua ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di bidang pelayaran serta ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lainnya, melaporkan secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal apabila terjadi perubahan nama direktur atau penanggung jawab atau pemilik dan domisili perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan, serta status kepemilikan kapalnya paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadi perubahan, melaporkan secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal semua data kapal keruk dan peralatan keruk lainnya.

Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terdapat asas dan tujuan. Asas-asas Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diantaranya adalah keberlanjutan, konsistensi, keterpaduan, kepastian hukum, kemitraan, pemerataan, peran serta masyarakat, keterbukaan, desentralisasi, akuntabilitas, keadilan dan tujuan. Tujuan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yaitu:

- 1) Melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, memperkaya Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan;
- 2) Menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- 3) Memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif Masyarakat dalam pengelolaan Sumber

Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan dan keberkelanjutan;

- 4) Meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya Masyarakat melalui peran serta Masyarakat dalam pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil wajib dilakukan dengan cara mengintegrasikan kegiatan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah, antar sektor, antara Pemerintah dengan dunia usaha dan Masyarakat, antara Ekosistem darat dan Ekosistem laut dan antara ilmu pengetahuan dan prinsip-prinsip manajemen. Dalam Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terdiri atas Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RSWP3K), Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RPWP3K) dan Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RAPWP3K). Norma, standar, dan pedoman penyusunan perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diatur dengan Peraturan Menteri, Pemerintah Daerah wajib menyusun semua rencana sesuai dengan kewenangan masing-masing dengan melibatkan masyarakat berdasarkan norma, standar dan pedoman. Selain itu Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau Kota menyusun Rencana Zonasi rinci di setiap Zona Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tertentu dalam wilayahnya.

Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) merupakan arahan pemanfaatan sumber daya di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota. Jangka waktu berlakunya selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun ditetapkan oleh Peraturan Daerah. Terdapat dua Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), diantaranya:

- 1) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi, terdiri atas pengalokasian ruang dalam kawasan-kawasan (Kawasan Pemanfaatan Umum, Kawasan Konservasi, Kawasan Strategis Nasional Tertentu) dan alur laut, keterkaitan antara Ekosistem darat dan Ekosistem laut dalam suatu bioekoregion, penetapan pemanfaatan ruang laut dan penetapan prioritas Kawasan laut untuk tujuan (konservasi, sosial budaya, ekonomi, transportasi laut, industri strategis, serta pertahanan dan keamanan);
- 2) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Kabupaten dan/atau Kota, terdiri atas alokasi ruang dalam rencana (rencana kawasan pemanfaatan umum, rencana kawasan konservasi, rencana kawasan strategis nasional tertentu

dan rencana alur), keterkaitan antar ekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam suatu Bioekoregion;

Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) diserasikan, diselaraskan dan diseimbangkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota melalui pertimbangan-pertimbangan, diantaranya:

- 1) Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dengan daya dukung ekosistem, fungsi pemanfaatan dan fungsi perlindungan, dimensi ruang dan waktu, dimensi teknologi dan sosial budaya, serta fungsi pertahanan dan keamanan;
- 2) Keterpaduan pemanfaatan berbagai jenis sumber daya, fungsi, estetika lingkungan, dan kualitas lahan pesisir;
- 3) Kewajiban untuk mengalokasikan ruang dan akses Masyarakat dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mempunyai fungsi sosial dan ekonomi;

Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RPWP3K) yang terdiri atas kebijakan tentang pengaturan serta prosedur administrasi penggunaan sumber daya yang diizinkan dan yang dilarang, skala prioritas pemanfaatan sumber daya sesuai dengan karakteristik Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, jaminan terakomodasikannya pertimbangan-pertimbangan hasil konsultasi publik dalam penetapan tujuan pengelolaan Kawasan serta revisi terhadap penetapan tujuan dan perizinan, mekanisme pelaporan yang teratur dan sistematis untuk menjamin tersedianya data dan informasi yang akurat dan dapat diakses serta ketersediaan sumber daya manusia yang terlatih untuk mengimplementasikan kebijakan dan prosedurnya.

Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RPWP3K) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya 1 (satu) kali. Selanjutnya Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RAPWP3K) dilakukan dengan mengarahkan Rencana Pengelolaan dan Rencana Zonasi sebagai upaya mewujudkan rencana strategis, berlaku 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun.

Pada pelaksanaan Reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilakukan dalam rangka meningkatkan manfaat dan/atau nilai tambah Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ditinjau dari aspek teknis, lingkungan, dan sosial ekonomi. Pelaksanaan Reklamasi wajib menjaga dan memperhatikan keberlanjutan kehidupan dan penghidupan Masyarakat, keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta persyaratan teknis pengambilan, pengerukan, dan penimbunan material. Dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, setiap Orang secara langsung atau tidak langsung dilarang, diantaranya:

- 1) Menambang terumbu karang yang menimbulkan kerusakan Ekosistem terumbu karang;
- 2) Mengambil terumbu karang di Kawasan konservasi;
- 3) Menggunakan bahan peledak, bahan beracun dan/atau bahan lain yang merusak Ekosistem terumbu karang;.

- 4) Menggunakan peralatan, cara, dan metode lain yang merusak Ekosistem terumbu karang;
- 5) Menggunakan cara dan metode yang merusak Ekosistem Mangrove yang tidak sesuai dengan karakteristik Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- 6) Melakukan konversi Ekosistem mangrove di Kawasan atau Zona budidaya yang tidak memperhitungkan keberlanjutan fungsi ekologis Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- 7) Menebang mangrove di Kawasan konservasi untuk kegiatan industri, pemukiman, dan/atau kegiatan lain;
- 8) Menggunakan cara dan metode yang merusak padang lamun;
- 9) Melakukan penambangan pasir pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial dan budaya menimbulkan kerusakan lingkungan, pencemaran lingkungan dan merugikan Masyarakat sekitarnya;
- 10) Melakukan penambangan minyak dan gas pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial dan budaya menimbulkan kerusakan lingkungan, pencemaran lingkungan dan merugikan Masyarakat sekitarnya.
- 11) Melakukan penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial dan budaya menimbulkan kerusakan lingkungan, pencemaran lingkungan dan merugikan Masyarakat sekitarnya;
- 12) Melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya;

Penyelesaian sengketa dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ditempuh melalui pengadilan dan/atau di luar pengadilan, penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilakukan kepada para pihak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian dan/atau mengenai tindakan tertentu guna mencegah terjadinya atau terulangnya dampak besar sebagai akibat tidak dilaksanakannya Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dilaksanakan oleh jasa pihak ketiga, baik yang memiliki kewenangan mengambil keputusan maupun yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan untuk membantu penyelesaian sengketa, atas hal tersebut hasil kesepakatan penyelesaian sengketa di luar pengadilan harus dinyatakan secara tertulis dan bersifat mengikat para pihak.

Pada tindakan tertentu atas hal tersebut berkewajiban untuk melakukan rehabilitasi dan/atau pemulihan kondisi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Selanjutnya untuk pelaku perusakan wajib membayar biaya rehabilitasi lingkungan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil kepada negara. Dalam hal program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tidak dilaksanakan sesuai dengan dokumen perencanaan, Pemerintah dapat menghentikan dan/atau menarik kembali insentif yang telah diberikan kepada Pemerintah Daerah, pengusaha dan Masyarakat yang telah memperoleh Akreditasi atas hal

tersebut Pemerintah Daerah, pengusaha dan Masyarakat wajib memperbaiki ketidak sesuaian antara program pengelolaan dan dokumen perencanaan.

Pemanfaatan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil yang tidak sesuai dengan Izin Pengelolaan yang diberikan dikenai sanksi administratif dapat berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, penutupan lokasi, pencabutan izin, pembatalan izin dan/atau denda administratif. Pemerintah Daerah, pengusaha dan Masyarakat tidak melakukan perbaikan terhadap ketidak sesuaian Pemerintah dapat melakukan tindakan pembekuan sementara bantuan melalui Akreditasi dan/atau pencabutan tetap Akreditasi program. Selain itu terdapat sanksi pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) terhadap setiap Orang yang dengan sengaja:

- 1) Melakukan kegiatan menambang terumbu karang, mengambil terumbu karang di Kawasan konservasi, menggunakan bahan peledak dan bahan beracun dan/atau cara lain yang mengakibatkan rusaknya ekosistem terumbu karang;
- 2) Menggunakan cara dan metode yang merusak Ekosistem mangrove, melakukan konversi Ekosistem mangrove, menebang mangrove untuk kegiatan industri dan permukiman, dan/atau kegiatan lain;
- 3) Menggunakan cara dan metode yang merusak padang lamun;
- 4) Melakukan penambangan pasir;
- 5) Melakukan penambangan minyak dan gas;
- 6) Melakukan penambangan mineral;
- 7) Melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan;
- 8) Tidak melaksanakan mitigasi bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang diakibatkan oleh alam dan/atau Orang sehingga mengakibatkan timbulnya bencana atau dengan sengaja melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya kerentanan bencana;

Dalam hal terjadi kerusakan karena kelalaian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) setiap Orang yang karena kelalaiannya tidak melaksanakan kewajiban rehabilitasi dan/atau. tidak melaksanakan kewajiban reklamasi.

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Setiap Orang yang memanfaatkan ruang dari sebagian Perairan Pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil yang tidak memiliki Izin Lokasi. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) Setiap Orang yang memanfaatkan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil yang tidak memiliki Izin Pengelolaan. Namun

pada Pengelola Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dapat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti kerugian jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil disebabkan oleh salah satu alasan, diantaranya bencana alam, peperangan, keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia (*force majeure*), tindakan pihak ketiga.

3. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 25/Permen-Kp/2019 Tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh setiap orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase. Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi mengenai pelaksanaan Reklamasi di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi. Terdapat 2 (dua) izin yang wajib dilaksanakan pada pelaksanaan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil yang akan dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan Pelaku Usaha yaitu Izin Lokasi Perairan dan Izin Pelaksanaan Reklamasi.

Izin Lokasi Perairan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan yang terdiri atas izin lokasi perairan untuk kegiatan reklamasi dan izin lokasi perairan untuk kegiatan pengambilan sumber material reklamasi yang berasal dari laut. Terdapat pengecualian dan tidak diperbolehkan dalam perizinan reklamasi, diantaranya:

- 1) Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul serta di wilayah perairan terminal khusus;
- 2) Lokasi pertambangan, minyak, gas bumi dan panas bumi;
- 3) Kawasan hutan dalam rangka pemulihan dan/atau perbaikan hutan;
- 4) Pada alur laut dan Kawasan Konservasi yang telah ditetapkan oleh Menteri. Namun Kawasan Konservasi yang telah ditetapkan tersebut dikecualikan jika kegiatan yang bersifat strategis nasional yang ditetapkan oleh Presiden dan/atau kepentingan lembaga pengelola Kawasan Konservasi.

Pada penerbitan perizinan pelaksanaan reklamasi yang berwenang yaitu Menteri dan Gubernur. Menteri berwenang menerbitkan Izin Pelaksanaan Reklamasi pada Kawasan Strategis Nasional Tertentu, perairan pesisir di dalam Kawasan Strategis Nasional, kegiatan Reklamasi lintas provinsi, kegiatan Reklamasi di Pelabuhan Perikanan yang dikelola oleh Kementerian, kegiatan reklamasi untuk Obyek Vital Nasional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, kegiatan reklamasi untuk proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Kawasan Konservasi perairan nasional.

Gubernur berwenang menerbitkan Izin Pelaksanaan Reklamasi pada perairan laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut bebas dan/atau ke arah perairan kepulauan, jika luasan di atas 100 (seratus) hektare Izin Pelaksanaan Reklamasi yang

diterbitkan oleh gubernur wajib mendapatkan rekomendasi dari Menteri dengan persyaratan surat keterangan lokasi kegiatan reklamasi dan lokasi sumber material dari gubernur, rencana induk, studi kelayakan dan rancangan detail. Atas hal tersebut Menteri memberikan rekomendasi dalam waktu 5 (lima) hari terhitung sejak diterimanya permohonan rekomendasi secara lengkap, rekomendasi sebagai persyaratan bagi gubernur untuk menerbitkan Izin Pelaksanaan Reklamasi.

Pelaksanaan reklamasi dilakukan dengan cara penimbunan atau pengurugan, pengeringan lahan dan drainase. Penimbunan atau pengurugan dilakukan dengan cara pembangunan tanggul yang dilakukan mengelilingi daerah yang akan di reklamasi, silt barricade guna mengendalikan sebaran material di laut, pengangkutan material reklamasi dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, penebaran material (pengangkutan material menuju lokasi Reklamasi, penghamparan dan/atau penyemprotan material di lokasi Reklamasi dan pemadatan material), perataan lahan reklamasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, pematangan lahan dilakukan melalui pemasangan peralatan pengeringan vertikal (vertical drain) dan pemadatan lahan, penimbunan/pengurugan tanah lapisan terakhir dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam pelaksanaan Reklamasi wajib menjaga dan memperhatikan keberlanjutan Kehidupan dan Penghidupan masyarakat, keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil, persyaratan teknis (pengambilan, pengerukan dan penimbunan atau pengurugan material). Pelaksanaan Reklamasi wajib mengurangi dampak perubahan hidro-oceanografi (arus, gelombang dan kualitas sedimen dasar laut), perubahan sistem aliran air dan drainase, peningkatan volume dan/atau frekuensi banjir dan/atau genangan, perubahan batimetri, perubahan morfologi dan tipologi pantai, penurunan kualitas air dan pencemaran lingkungan hidup dan degradasi ekosistem pesisir. Pelaksanaan reklamasi dilakukan dengan memberikan akses kepada masyarakat menuju pantai, mempertahankan mata pencaharian penduduk sekitar (nelayan, pembudi daya ikan dan usaha kelautan dan perikanan lainnya).

Memberikan kompensasi atau ganti kerugian kepada masyarakat sekitar yang terkena dampak reklamasi, merelokasi permukiman bagi masyarakat yang berada pada lokasi reklamasi dan memberdayakan masyarakat sekitar yang terkena dampak reklamasi guna keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat. Pemegang Izin Pelaksanaan Reklamasi wajib memberikan akses kepada masyarakat menuju pantai yang meliputi akses masyarakat memanfaatkan sempadan pantai, akses masyarakat menuju pantai dalam menikmati keindahan alam, akses Nelayan dan Pembudi Daya Ikan dalam kegiatan perikanan, akses pelayaran rakyat dan akses masyarakat untuk kegiatan keagamaan dan adat di pantai. Akses yang diberikan oleh Pemegang Izin Pelaksanaan Reklamasi tidak dapat dialih fungsikan dan wajib memberikan akses

dalam bentuk penuangan dalam rencana induk reklamasi, pengalokasian sebagian lahan Reklamasi untuk sempadan pantai dan sungai atau saluran air, penyediaan jalur menuju sempadan pantai dan sungai, penyediaan jalur menuju lokasi kegiatan keagamaan dan adat di pantai dan penyediaan prasarana transportasi.

Jika masyarakat yang berdampak mau direlokasikan maka Pemegang Izin Pelaksanaan Reklamasi wajib melakukan relokasi pemukiman bagi masyarakat yang terkena dampak kegiatan reklamasi dengan dilengkapi dengan sarana dan prasarana. Pelaksanaan relokasi dilakukan dengan mengacu pada kerangka kebijakan permukiman kembali yang disusun oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. Selanjutnya Pemegang Izin Pelaksanaan Reklamasi wajib melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat sekitar yang terkena dampak reklamasi berdasarkan hasil kajian lingkungan, dilakukan melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan dan/atau tanggung jawab sosial perusahaan dilakukan melalui kegiatan pemberian fasilitas, pendampingan, pelatihan, kegiatan lainnya sesuai kebutuhan.

Dalam pelaksanaan reklamasi terdapat persyaratan dan tata cara untuk penerbitan izin pelaksanaan reklamasi. Pemerintah atau Pemerintah Daerah atau Pelaku Usaha mengajukan Izin Pelaksanaan Reklamasi harus memenuhi persyaratan berupa Izin Lokasi Perairan untuk kegiatan Reklamasi, Izin Lingkungan yang disertai dokumen lingkungan (kegiatan reklamasi, kegiatan pengambilan sumber material reklamasi), Izin Usaha pertambangan operasi produksi yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang dilengkapi dengan pernyataan kesanggupan menyediakan sumber material, Rencana Induk Reklamasi yang mencantumkan alokasi sempadan pantai sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, studi kelayakan, Rancangan Detail Reklamasi yang dilengkapi dengan perhitungan dan gambar konstruksi, dan gambar rencana infrastruktur, bukti kepemilikan dan/atau penguasaan lahan apabila lokasi Reklamasi berhimpitan dengan daratan, pernyataan kesanggupan untuk menjaga dan menjamin Keberlanjutan Kehidupan dan/atau Penghidupan masyarakat dan perjanjian antara Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dan/atau Pelaku Usaha serta pemasok sumber material.

Rancangan detail Reklamasi disusun berdasarkan rencana induk dan studi kelayakan wajib memasukkan mitigasi bencana dan memuat rincian waktu pelaksanaan reklamasi yang sedikit memuat hasil survei, perancangan reklamasi, tahapan pelaksanaan reklamasi. Pelaku Usaha untuk mendapatkan Izin Pelaksanaan Reklamasi mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Lembaga OSS. Lembaga OSS menerbitkan Izin Pelaksanaan Reklamasi setelah Pelaku Usaha memenuhi Komitmen kepada Menteri melalui Lembaga OSS, Menteri menugaskan Direktur Jenderal untuk melakukan verifikasi pemenuhan komitmen berupa persyaratan pengajuan Izin Pelaksanaan Reklamasi.

Pelaku usaha menyampaikan pemenuhan Komitmen dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterbitkannya Izin Pelaksanaan Reklamasi, jika Menteri menyetujui maka Menteri

memerintahkan pembayaran penerimaan negara bukan pajak kepada Pelaku Usaha, namun jika menolak maka Izin Pelaksanaan Reklamasi yang telah diterbitkan dinyatakan batal, Menteri menyetujui atau menolak atas pemenuhan Komitmen yang telah disampaikan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya pemenuhan Komitmen secara lengkap, persetujuan atau penolakan pemenuhan Komitmen oleh Menteri disampaikan pemberitahuan kepada Lembaga OSS.

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam mendapatkan Izin Pelaksanaan Reklamasi dapat melalui mengajukan permohonan kepada Menteri yang dilengkapi dengan persyaratan pengajuan Izin Pelaksanaan Reklamasi yang dilakukan verifikasi. Hasil verifikasi tersebut disampaikan sebagai bahan pertimbangan persetujuan atau penolakan permohonan kepada Menteri atau gubernur sesuai kewenangannya, Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan atau penolakan permohonan penetapan lokasi, persetujuan atau penolakan penetapan lokasi disampaikan oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya kepada pemohon.

Perpanjangan Izin Pelaksanaan Reklamasi diajukan kepada Menteri dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Izin Pelaksanaan Reklamasi berakhir. Persyaratan untuk Pengajuan perpanjangan Izin Pelaksanaan Reklamasi berupa Izin Pelaksanaan Reklamasi, dokumen yang menyatakan alasan perpanjangan, dokumen pernyataan kesanggupan calon pemegang izin untuk melanjutkan pekerjaan dan dokumen yang menyatakan metode pelaksanaan dan jadwal Reklamasi. Perpanjangan Izin Pelaksanaan Reklamasi hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dengan masa berlaku paling lama 5 (lima) tahun sejak berakhirnya masa berlaku Izin Pelaksanaan Reklamasi awal, jika masa berlaku Izin Pelaksanaan Reklamasi berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan maka ketentuan perpanjangan izin diberlakukan sama dengan penerbitan Izin Pelaksanaan Reklamasi baru.

Masa berlaku Izin Pelaksanaan Reklamasi paling lama 5 (lima) tahun sejak izin dinyatakan berlaku efektif oleh Lembaga OSS dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan metode dan jadwal reklamasi, namun dapat berakhir apabila habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang, dilepaskan oleh pemegang izin, dicabut izinnya, dibatalkan izinnya dan perairannya menjadi daratan. Ketentuan mengenai persyaratan, tata cara penerbitan, pemenuhan Komitmen, masa berlaku, dan berakhirnya Izin Pelaksanaan Reklamasi yang menjadi kewenangan gubernur berlaku mutatis mutandis ketentuan Izin Pelaksanaan Reklamasi.

Kewajiban pemegang Izin Pelaksanaan Reklamasi wajib melaksanakan pembangunan fisik sejak diterbitkan Izin Pelaksanaan Reklamasi, menyampaikan laporan secara berkala setiap 4 (empat) bulan sekali kepada pemberi izin, reklamasi sesuai dengan rancangan detail dan reklamasi sesuai dengan Izin Lingkungan. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Reklamasi dalam rangka perbaikan

pelaksanaan reklamasi yang dilakukan oleh Menteri kelautan dan perikanan lalu Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta Gubernur.

Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memantau pelaksanaan akses masyarakat, mempertahankan mata pencaharian, kompensasi, relokasi permukiman, dan pemberdayaan masyarakat dalam jangka waktu paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun sampai pelaksanaan Keberlanjutan Kehidupan dan Penghidupan masyarakat selesai dilaksanakan. Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reklamasi tidak sesuai dengan Keberlanjutan Kehidupan dan Penghidupan masyarakat, Menteri atau gubernur sesuai kewenangannya, meminta pemegang izin Reklamasi untuk melakukan program perbaikan. Masyarakat dapat melaporkan kepada Menteri perihal pelaksanaan Keberlanjutan Kehidupan dan Penghidupan masyarakat yang terkena dampak Reklamasi tidak dilaksanakan.

Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan Reklamasi kepada Menteri setiap 6 (enam) bulan. Laporan tersebut digunakan sebagai bahan analisis terhadap pelaksanaan kegiatan reklamasi, apabila terdapat ketidaksesuaian dalam pelaksanaan reklamasi, Menteri dapat meminta gubernur untuk melakukan peninjauan terhadap Izin Pelaksanaan Reklamasi yang telah diterbitkan.

Terdapat pengawasan terhadap kesesuaian Izin Pelaksanaan Reklamasi dengan pelaksanaan reklamasi yang dilakukan oleh pejabat tertentu yang berwenang di bidang pengelolaan dan pengawasan Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan sifat pekerjaannya dan kepolisian khusus pengelolaan Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil. Jika ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan, Direktur Jenderal memberikan sanksi administratif diantaranya peringatan tertulis, pembekuan izin dan/atau pencabutan izin.

Dalam hal peringatan tertulis dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, masing-masing dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan, disampaikan kepada Pelaku Usaha melalui sistem OSS. Jika peringatan tertulis tidak dipatuhi maka dilakukan pembekuan izin dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan tidak dipatuhi dapat dilakukan pencabutan Izin Pelaksanaan Reklamasi. Pencabutan izin dapat dikenakan tanpa melalui peringatan tertulis dan pembekuan izin karena pemegang izin melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan kegiatan usahanya.

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2012 Tentang Reklamasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

Pemerintah, pemerintah daerah, dan setiap orang yang akan melaksanakan reklamasi wajib memiliki izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi. Untuk memperoleh izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi, Pemerintah, pemerintah daerah dan setiap orang wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Menteri, gubernur atau bupati dan/atau walikota. Menteri memberikan izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi pada Kawasan Strategis Nasional Tertentu,

kegiatan reklamasi lintas provinsi, dan kegiatan reklamasi di pelabuhan perikanan yang dikelola oleh Pemerintah.

Pemberian izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi pada Kawasan Strategis Nasional Tertentu dan kegiatan reklamasi lintas provinsi diberikan setelah mendapat pertimbangan dari bupati/walikota dan gubernur. Gubernur dan bupati/walikota memberikan izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi dalam wilayah sesuai dengan kewenangannya dan kegiatan reklamasi di pelabuhan perikanan yang dikelola oleh pemerintah daerah.

Permohonan izin lokasi wajib dilengkapi dengan identitas pemohon, proposal reklamasi, peta lokasi dengan koordinat geografis dan bukti kesesuaian lokasi reklamasi dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dari instansi yang berwenang. Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai kewenangannya memberikan atau menolak permohonan izin lokasi dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap, jika permohonan ditolak diberikan secara tertulis disertai alasan penolakan, namun jika dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja tidak memberikan atau menolak permohonan, maka permohonan perpanjangan dianggap disetujui dan wajib mengeluarkan izin.

Izin pelaksanaan reklamasi dapat dicabut apabila tidak sesuai dengan perencanaan reklamasi dan/atau izin lingkungan dicabut dengan tahapan memberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan oleh Menteri, gubernur, dan bupati dan/atau walikota, jika peringatan tertulis tidak dipatuhi akan dilakukan pembekuan selama 1 (satu) bulan dan apabila pembekuan tidak dipatuhi akan dilakukan pencabutan. Selanjutnya pada pelaksanaan reklamasi dilakukan dengan cara:

- 1) Pengurugan, dilaksanakan dengan cara pembangunan tanggul mengelilingi daerah yang akan direklamasi, penebaran material reklamasi dilaksanakan lapis demi lapis melalui penimbunan material dari daratan dan/atau pemompaan secara hidrolis (hydraulic fill) material dari perairan, perataan lahan reklamasi, pematangan lahan melalui pemasangan peralatan pengeringan vertikal (vertical drain) dan pemadatan lahan serta penimbunan tanah lapisan terakhir (finishing);
- 2) Pengeringan lahan, dilakukan dengan cara pembangunan tanggul kedap air mengelilingi daerah yang akan direklamasi, pemompaan air dilaksanakan pada lahan yang akan direklamasi, perbaikan tanah dasar melalui penimbunan dan pemadatan tanah dan pembuatan jaringan drainase dan/atau pompanisasi melingkari lahan reklamasi.
- 3) Drainase, dilakukan dengan cara membuat sistem pengaliran air dengan atau tanpa pintu-pintu pengatur dan elevasi muka tanah masih lebih tinggi dari elevasi muka air laut;

Pelaksanaan reklamasi wajib menjaga dan memperhatikan keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilakukan dengan memberikan akses kepada masyarakat menuju pantai,

mempertahankan mata pencaharian penduduk sebagai nelayan, pembudidaya ikan, dan usaha kelautan dan perikanan lainnya, memberikan kompensasi dan/atau ganti kerugian kepada masyarakat sekitar yang terkena dampak reklamasi, merelokasi permukiman bagi masyarakat yang berada pada lokasi reklamasi dan/atau memberdayakan masyarakat sekitar yang terkena dampak reklamasi. Selanjutnya pelaksanaan reklamasi wajib menjaga dan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil dan persyaratan teknis pengambilan, pengerukan, dan penimbunan material meliputi metode pengambilan, pengerukan, dan penimbunan material yang digunakan tidak mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup, merusak ekosistem, semburan lumpur (*mud explosion*), gelombang lumpur (*mud wave*), bencana pesisir serta mematikan keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat dan material reklamasi merupakan tanah dominan pasir dan tidak mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3).

Pada dasarnya Peraturan Perundang-Undangan mengenai pelaksanaan reklamasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia terdapat dalam beberapa Peraturan, namun tidak dapat dikatakan menarik dalam satu peraturan dirhusus setingkat Undang-Undang. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil menjelaskan lebih komprehensif mengenai perihal pemanfaatan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Namun terdapat mengenai perihal pengertian, tata cara perizinan, pelaksanaan dan wewenang pada pelaksanaan reklamasi.

Pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2012 Tentang Reklamasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil menjelaskan lebih komprehensif mengenai perihal wewenang pada pelaksanaan reklamasi, tata cara perizinan, pelaksanaan dan pengecualian yang tidak boleh dilaksanakan pekerjaan reklamasi. Selanjutnya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2011 Tentang Pengerukan dan Reklamasi, peraturan untuk kegunaan membangun dan memelihara serta pembangunan alur pelayaran dan/atau kolam pelabuhan sungai dan danau, dan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 53 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 125 Tahun 2018 tentang Pengerukan dan Reklamasi, peraturan untuk membangun pelabuhan laut dan terminal khusus yang berada diperairan yang dilaksanakan melalui pekerjaan reklamasi, serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 25/Permen-Kp/2019 tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang menjelaskan mengenai izin dalam pelaksanaan reklamasi yang terdapat 2 (dua) yaitu izin lokasi perairan dan izin pelaksanaan reklamasi lalu dalam ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi mengenai pelaksanaan Reklamasi di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi.

Dalam pelaksanaan reklamasi, terdapat kesulitan serta penyelewengan, hal tersebut seperti yang ada di Jakarta. Pelaksanaan Reklamasi yang dilakukan terjegal karena permasalahan-permasalahan, mulai dari tertutupnya akses pada masyarakat pulau pesisir, tidak melibatkan masyarakat pulau pesisir dan terdampaknya nelayan serta indikasi kerusakan pada baku mutu. Selanjutnya Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 1409 Tahun 2018 tentang Pencabutan Beberapa Keputusan Gubernur Tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi, namun tidak selesai sampai hal tersebut, pelaksanaan reklamasi melakukan gugatan atas hal Peraturan Daerah tersebut.

Selanjutnya pelaksanaan reklamasi dilakukan di daerah serang, meski Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Banten sudah memerintahkan untuk memberhentikan pelaksanaan reklamasi disebabkan tidak ada izin dari pemerintah, namun perusahaan yang melaksanakan pekerjaan reklamasi tidak mematuhi menyebabkan indikasi di wilayah tersebut merusak habitat kembang biak karang, rumpun udang dan ikan yang membuat nelayan dan masyarakat pulau pesisir merasakan akibat dari pelaksanaan reklamasi. Pelaksanaan Reklamasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadikan tarik menarik yang berpotensi hanya menjadikan kepentingan segelintir golongan.

Peraturan Perundang-Undangan untuk pelaksanaan reklamasi merupakan hal utama untuk dalam memenuhi pencapaian. Menurut Bagir Manan, Peraturan Perundang-Undangan merupakan keputusan tertulis negara (pemerintah) yangt berisikan petunjuk dan/atau pola tingkah laku yang bersifat mengikat secara umum. Selanjutnya Menurut Maria Farida Indrati Peraturan Perundang-Undangan (legislation, wetgeving, atau gesetzgebung) menjadikan 2 (dua) bentuk pengertian, pertama Perundang-Undangan merupakan proses pembentukan atau proses membentuk Peraturan-Peraturan Negara baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, kedua Perundang-Undangan adalah segala Peraturan Negara yang merupakan hasil dari pembentukan Peraturan-Peraturan baik di tingkat Pusat maupun di Tingkat Daerah.

Peraturan yang berlaku mengenai pelaksanaan reklamasi dinilai sebagai tidak konsisten menjadikan ketidak pastian yang mengakomodir dalam pelaksanaan reklamasi. Mengenai pelaksanaan reklamasi dapat dengan mudah diselewengkan dalam pelaksanaannya, baik dalam keterkaitan kepentingan-kepentingan pemerintah pusat maupun daerah serta instansi-instansi pemerintah, peraturan yang dilakukan seharusnya menjadikan kepastian dalam melakukan tahapan-tahapan, wewenang, perencanaan dalam pelaksanaan reklamasi. Selanjutnya mendukung akan perlindungan dan adil kepada masyarakat pulau-pulau pesisir, tidak merusak habitat lingkungan serta mendapatkan kehidupan yang layak sebagaimana mestinya.

4. PENUTUP

Berdasarkan pada penelitian ini bahwa Peraturan-Peraturan yang berlaku untuk pelaksanaan reklamasi menganut kedalam Hukum Administrasi Negara dimana Perizinan diberikan wewenangnya terhadap jabatan-jabatan yang diatur diberbagai Peraturan mengenai Pelaksanaan Reklamasi. Namun dalam faktanya terdapat permasalahan yang menjadikan penyelewengan pada pejabat yang mengakomodir untuk memberikan izin tanpa mempertimbangkan aspek Administrasi Lingkungan.dalam proses pemberian dan pengawasan dalam perizinan pelaksanaan reklamasi meliputi prosedur perizinan, penentuan baku mutu lingkungan, prosedur Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) dan sebagainya melalui Konsep Hukum Administrasi Lingkungan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.

Dalam Pelaksanaan Reklamasi terdapat lima (5) Peraturan yang mengatur, diantaranya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2012 Tentang Reklamasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2011 Tentang Pengerukan dan Reklamasi, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 53 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 125 Tahun 2018 Tentang Pengerukan Dan Reklamasi, Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 25/Permen-Kp/2019 Tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil. Terdapat dua Peraturan Menteri dalam Kementerian Perhubungan. Pertama, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2011 Tentang Pengerukan dan Reklamasi. Kedua, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 53 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 125 Tahun 2018 Tentang Pengerukan Dan Reklamasi. Kedua Peraturan tersebut yang membedakan kewenangan baik pemberi izin maupun yang melaksanakan reklamasi (diberikan izin), administratif terhadap pelaksanaan reklamasi saja. Selanjutnya dalam lima peraturan tersebut rawan terjadinya konflik antar Kementerian, Pejabat-Pejabat yang diberikan kewenangan dalam pemberian izin Pelaksanaan Reklamasi, dan rawannya penyalahgunaan wewenang disebabkan adanya kepentingan yang dilakukan oleh pengambilan kebijakan, hal tersebut dapat menjadikan ketidak pastian hukum pada peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan reklamasi serta ketidakadilan dan merugikan yang dirasakan bagi masyarakat pulau pesisir dan masyarakat umum.

5. DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2012 Tentang Reklamasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2011 Tentang Pengerukan dan Reklamasi.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 53 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 125 Tahun 2018 Tentang Pengerukan Dan Reklamasi.

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 25/Permen-Kp/2019 Tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.

BUKU

A.J. Hoekema et al. (1998). *Integral Bestuur*. Amsterdam: Amsterdam University Press.

Erwin, M. (2012). *Filsafat Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.

Hadjon, Philipus. M. (1987) *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.

Hayati, Tri. (2015). *Era Baru Hukum Pertambangan: Di Bawah Rezim UU No.4 Tahun 2009*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Mahmud Marzuki, P. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.

Manan, Bagir. (1992). *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*. Jakarta: Ind-Hill-Co.

Marbiun, S. F., Mahfud, M. D. (2011). *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Liberty.

Muhammad. A. (2014). *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Nancy. K. Kubasek., Gary, S. Silverman. (1997). *Environmental Law*. New Jersey: Prentice Hall Upper Saddle River.

Rawls John. (1999). *A Theory Of Justice: Revised Edition*. Cambridge: Harvard University Press.

Rahmadi, Takdir. (2021). *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, Buku Cetakan Ke-9.

Satjipto Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti.

Soekanto, S. (1981). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Soekanto, S., Mamudji, S. (1998). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press.

Soekanto, S., Mamudji, S. (2013). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pres.

Solly Lubis, M. (1994). *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung: Mandar Madju.

Soeprapto, Maria Farida Indrati. (2006). *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius.

Sutedi, Andrian. (2010). *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Sinar Grafika: Jakarta.

Utama, Yos. J. (2014). *Hukum Administrasi Negara*. Universitas Terbuka: Tangerang.

SKRIPSI, TESIS, DISERTASI

Asballah, Raja. (2003). *Hubungan Reklamasi Pantai dengan Komponen Perkembangan Kawasan*. Yogyakarta: Tesis Universitas Gajah Mada.

Bagusti, Fadel Ilham. (2020). *Pembatalan Perizinan Terhadap Pelaksanaan Reklamasi Pulau G Dalam Pemenuhan Zonasi Perluasan Pantai Jakarta Utara (Studi Putusan Nomor: 193/G/Lh/2015/Ptun-Jkt)*. Jakarta: Skripsi Universitas Pancasila.

Hayati, Tri. (2011). *Perizinan Pertambangan Di Era Reformasi Pemerintahan Daerah Studi Tentang Perizinan Pertambangan Timah Di Pulau Bangka*. Jakarta: Desertasi Universitas Indonesia.

Nurwaskito, Arif. (2009). *Rancangan Reklamasi Lahan Pada Kegiatan Pertambangan Bijih Nikel Di Pt Aneka Tambang Tbk Kolaka*. Makasar: Tesis Universitas Hasanudin.

JURNAL

- Alfan, Muhammad. R., Lukman, Kurniyati., Handoyo, Tri., Mulki, Bahrum. E. (2021) *Analysis of Social Problems on the Impact of Losari Beach Reclamation*. Makasar: Jurnal Unhas, Volume 1 Issue 2, December 2021.
- Anggara, S. (2013). *Teori Keadilan John Rawls Kritik Terhadap Demokrasi Liberal*. Bandung: Jurnal JISPO Volume 1.
- Choirul Huda, M. (2013). *Pengaturan Perizinan Reklamasi Pantai Terhadap Perlindungan Lingkungan Hidup*. Surabaya: Jurnal Perspektif Volume XVIII Nomor 2.
- Herman, Edyanto. C.B. (2016). *Factors Affecting Reclamation Process To Anticipate Disaster In The Coastal Environment*. Jakarta: Jurnal Sains Dan Teknologi Mitigasi Bencana Volume 11 Nomor 1.
- Hulandari, Putri., Laturette, Adonia Ivone., Angga, La Ode. (2021). *Kajian Yuridis Terhadap Pelaksanaan Reklamasi di Teluk Ambon Baguala*. Ambon: Jurnal TATOHI Ilmu Hukum Volume 1 Nomor 2.
- Kurniawan, Ali. R., Surono, Wulandari. (2013). *Model Of Environmentally Sound Small-Scale Mining Reclamation: A Case Study Of Pumice Mining Reclamation Area At Ijobalit East Lombok Regency West Nusa Tenggara Province*. Bandung: Jurnal Teknologi Mineral Dan Batubara Volume 9 Nomor 3.
- Mukhlis. (2010). *Konsep Hukum Administrasi Lingkungan Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta: Jurnal Konstitusi Volume 7 Nomor 2.
- Mahdi, Imam. (2019). *Reklamasi Teluk Jakarta; Sebuah Prespektif Kekuasaan Dalam Ekonomi Politik*. Yogyakarta: Jurnal Transformasi Global Vol 4 No 1.
- Puspasari, Reny., Hartati, Sri Turni., Anggawangsa, Regi Fiji. (2017). *Impact Analysis Of Land Reclamation To Environment And Fisheries In Jakarta Bay*. Jakarta: Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Volume 9 Nomor 2.
- Tita, Ruslin. I. (2017). *Subaltern Dan Kebijakan Pembangunan Reklamasi Pantai Di Kota Makassar*. Makasar: Jurnal Politik Profetik Volume 5, No. 2 Tahun 2017.
- Triantoro, Agus. (2017). *Studi Reklamasi Lahan Bekas Tambang Batubara Pt Bhumi Rantau Energi Di Rantau Kalimantan Selatan*. Kalimantan Selatan: Jurnal Geosapta Volume 3 Nomer 2.
- Wowor, Christovel. R., Dengo, Salmin., Londa, Very. (2018). *Dampak Kebijakan Reklamasi Pantai Boulevard Pada Masyarakat Nelayan Kecamatan Sario Kota Manado*. Manado: Jurnal Hukum Unsrat, Volume 23 Nomor 10.